

MANAJEMEN KONFLIK DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN EKSOGAMI: ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA

Nadhira Mahmudah, Aleksander Bahar

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: mahmudah_nadhira@gmail.com

Abstract

The number of divorces in Indonesia due to arguments and disputes has been increasing every year, caused by the lack of awareness among couples in understanding household conflict management before marriage. North Bontang ranks first in terms of the number of Muslim residents, migrants, and divorces in Bontang. The purpose of this study is to compare endogamous and exogamous marriage conflict management that survives amid high divorce rates in North Bontang and analyze its compatibility with Islamic law. This study uses a qualitative approach with a descriptive-comparative analysis method through interviews via Google Forms and literature studies. The results of the study show that there is no significant difference between the patterns of managing conflicts in endogamous and exogamous marriages in North Bontang, even though exogamous marriages have a different cultural background. The results of the analysis also prove the compatibility of the conflict management patterns of both marriages with Islamic law principles, which include responses to conflict, conflict resolution, and sustainable preventive strategies. Both of these show that Islamic values can be a universal alternative in domestic conflict management, regardless of cultural differences. This study contributes to the development of Islamic value-based domestic conflict management that can be internalized by married couples in dealing with domestic dynamics.

Keywords: *Conflict Management; Endogamous Marriage; Exogamous Marriage*

Abstrak

Jumlah perceraian di Indonesia akibat pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, disebabkan oleh minimnya kesadaran pasangan dalam memahami manajemen konflik rumah tangga sebelum pernikahan. Bontang Utara menempati posisi pertama dalam jumlah penduduk muslim, migran, dan perceraian di Bontang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan manajemen konflik pernikahan endogami dengan eksogami yang bertahan di tengah angka perceraian yang tinggi di Bontang Utara serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dekritif-komparatif melalui wawancara via google form dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedahan signifikan antara pola manajemen konflik pernikahan endogami dengan eksogami di Bontang Utara, meskipun pernikahan eksogami memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hasil analisa juga membuktikan adanya kesesuaian pola manajemen konflik kedua pernikahan tersebut dengan prinsip hukum Islam, yang mencakup respon terhadap konflik, resolusi konflik, dan strategi preventif berkelanjutan. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi alternatif universal dalam manajemen konflik rumah tangga, terlepas dari perbedaan latar belakang budaya. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen konflik rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam yang dapat diinternalisasikan oleh pasangan suami istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Kata Kunci: Manajemen Konflik; Pernikahan Endogami; Pernikahan Eksogami

PENDAHULUAN

Konflik dalam rumah tangga adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki karakter, sifat, dan pandangan yang berbeda dalam menilai sesuatu dan akhirnya akan menimbulkan pertentangan. QS. An-Nisa: 35 menunjukkan bahwa dalam kehidupan pernikahan akan ada yang namanya perselisihan, cekcok, dan konflik antara suami istri, sehingga dibutuhkan solusi untuk meredakan perselisihan tersebut dan mengantisipasi adanya perceraian. Perselisihan yang muncul tentu saja tidak lepas dari bagaimana pasangan suami maupun istri mengontrol dan membawa setiap problematika yang muncul, sehingga dibutuhkan penyelesaian dengan memahami dan mendalami manajemen konflik rumah tangga. (Johar & Sulfinadia, 2020)

Manajemen konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok karena disebabkan adanya perbedaan sudut pandang atau perbedaan kepentingan. (Fauzan dkk., 2023) Islam juga banyak menyebutkan sejumlah prinsip dalam manajemen konflik baik secara umum sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan pernikahan, maupun secara khusus yakni dalam pernikahan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34-35 terkait tahapan yang harus dilakukan suami saat sang istri *nusyuz*, dan bagaimana mediasi antar dua keluarga berlangsung demi perdamaian atau *islah* antar pasangan yang berkonflik.

Urgensi pemahaman manajemen konflik ditunjukkan oleh hasil penelitian Shoba yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat manajemen konflik maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan pernikahan pada setiap rumah tangga, dan berlaku juga sebaliknya (Shoba dkk., 2023) Didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa penyebab perceraian terbanyak per tahun 2024 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan total 251.125 perceraian (Badan Pusat Statistik, 2024) Fenomena kasus perceraian dengan penyebab tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan membuktikan bahwa banyak pasangan suami-istri yang belum memiliki kemampuan manajemen konflik. (Ratnawati dkk., 2024) Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai pola manajemen konflik yang telah diterapkan oleh pasangan dalam membina rumah tangga mereka.

Perbedaan latar belakang budaya dari masing-masing pasangan bisa menimbulkan konflik interpersonal antar pasangan suami-istri dan berkemungkinan mengalami konflik yang lebih intens dibandingkan dengan pasangan dari latar budaya yang sama (Nadika S dkk., 2022) Oleh karena itu, peneliti menargetkan dua jenis pernikahan yang terbagi berdasarkan latar belakang budaya pasangan suami-istri dalam penelitian ini, yaitu pernikahan endogami dan eksogami. Pernikahan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan antara pasangan dengan suku yang sama di luar

lingkungan kerabat. Pernikahan eksogami dalam penelitian ini juga terfokus pada pasangan yang menikah dan berasal dari suku yang berbeda.

Kota Bontang adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jumlah perceraian rendah dibandingkan kota dan kabupaten lainnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2024) Kota ini juga menjadi salah satu destinasi bagi para migran dari luar pulau atau kota di Kalimantan Timur. Para pendatang tersebut kemudian menetap di kota Bontang dan menghasilkan kota dengan suku yang berbeda-beda, terkhusus di Kecamatan Bontang Utara yang dihuni 2.528 penduduk migran per tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2023) Didukung dengan jumlah populasi muslim tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2023) Bontang Utara juga memiliki catatan perceraian terbanyak, sebanyak 214 kasus per tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2021) Oleh karena itu, Bontang Utara menjadi wilayah yang representatif untuk diteliti bagaimana pola manajemen konflik pasangan muslim antara pernikahan endogami dan eksogami yang mampu menjaga rumah tangga mereka di tengah angka perceraian yang tinggi.

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini belum ada penelitian yang membandingkan pola manajemen konflik antara pernikahan eksogami dan endogami dengan fokus perspektif hukum Islam di kecamatan Bontang Utara. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Anwar Sadi yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur’an” yang dilakukan pada tahun 2024. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Qur’ani memberikan landasan yang kuat untuk menangani konflik keluarga dengan upaya mempertahankan nilai dan tujuan perkawinan. (Saadi, 2024) Kedua, Muhammad Aziz dan Abdul Aziz yang meneliti tentang “Paradigma Fikih Qur’anik dalam Manajemen konflik rumah tangga” yang dilakukan pada tahun 2024. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif berbentuk studi pustaka, dipadukan dengan pendekatan interpretasi tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam (fikih) memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan ketentuan hukum dalam manajemen konflik keluarga. (Aziz & Harahap, 2024) Ketiga, Candra Puspita Nurhamidin dan Kasim Yahiji yang meneliti tentang “Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis” yang dilakukan pada tahun 2024.¹⁷ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah strategi manajemen konflik yang diajarkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis, meliputi negosiasi, tabayyun, musyawarah, tahkim, dan islah.

Sejumlah penelitian yang telah disebutkan, mengkaji manajemen konflik rumah tangga dari perspektif Qur'an dan Hadis. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membahas komparasi pola manajemen konflik rumah tangga berdasarkan latar belakang budaya dalam kerangka hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan saran alternatif untuk manajemen konflik rumah tangga yang berbasis nilai dan prinsip Islam, sehingga tidak sekedar menyoroti aspek sosial dan psikologis, tetapi juga spiritual dan normatif dalam memahami manajemen konflik rumah tangga. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana manajemen konflik pernikahan dalam Islam? (2) Bagaimana manajemen konflik rumah tangga pasangan muslim pernikahan endogami dan eksogami Kecamatan Bontang Utara? (3) Bagaimana kesesuaian pola manajemen konflik antara pasangan muslim pernikahan endogami dan eksogami Kecamatan Bontang Utara dengan hukum Islam? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisis dan menemukan manajemen konflik perspektif hukum Islam (2) Menganalisis dan menemukan manajemen konflik rumah tangga pasangan muslim pernikahan endogami dan eksogami Kecamatan Bontang Utara (3) Menganalisis dan menemukan kesesuaian pola manajemen konflik pasangan muslim pernikahan endogami dan eksogami Kecamatan Bontang Utara dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologis, untuk memahami realitas sosial dalam kehidupan rumah tangga Muslim, dan menganalisa bagaimana hukum Islam berimplikasi pada praktik manajemen konflik pasangan suami istri. Penelitian kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Tampubolon, 2023, hlm. 16–17) Adapun perspektif sosiologis dipilih karena penelitian ini berangkat dari fenomena sosial berupa dinamika manajemen konflik dalam keluarga Muslim dengan latar endogami dan eksogami. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian hukum terapan (*applied Islamic law*), yang tidak hanya mengkaji teks normatif, tetapi juga menelaah bagaimana nilai-nilai hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif digunakan untuk membandingkan pola manajemen konflik pada pasangan pernikahan endogami dan eksogami yang beragama Islam.

Pengambilan sample menggunakan teknik *accidental* dan *snowball sampling* dengan kriteria usia pernikahan 5 tahun ke atas dan bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur via *google form* dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman dan pola manajemen konflik dari informan. Sumber data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist

yang berkaitan dengan manajemen konflik, serta hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terdahulu seperti buku teori manajemen konflik, tafsir klasik dan kontemporer, serta penelitian yang relevan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan/atau transformasi data yang terdapat dalam transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan dari data yang diperoleh sehingga bisa dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses verifikasi berkelanjutan melalui pengecekan ulang pada data, diskusi, dan perbandingan sampai kesimpulan tersebut valid. (Miles dkk., 2014)

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dari konsep Islah (perdamaian), prinsip maqashid syari'ah yang mencakup *hifz al-'irdh* dan *an-nasl*, dan etika komunikasi Islam untuk menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dan nilai-nilai Islam dalam manajemen konflik rumah tangga. Serta teori konflik sosial Deutsch dan Johan Galtung sebagai teori pembanding yang memperkuat interpretasi terhadap temuan lapangan mengenai manajemen konflik rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Manajemen konflik dalam rumah tangga bagi pasangan muslim tidak sebatas upaya mempertahankan keharmonisan, tetapi juga sebagai implementasi nilai dan prinsip syari'at Islam dalam rumah tangga untuk menjaga ikatan pernikahan yang berlandaskan *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam konteks tersebut, manajemen konflik dapat dipahami melalui beberapa fase berupa pra konflik yang meliputi upaya pencegahan dini, respon konflik, resolusi konflik, dan pemulihan pasca konflik yang juga mencakup upaya preventif berkelanjutan. Setiap tahapan tersebut memiliki arahan tersendiri dalam syariat Islam agar konflik tidak berkembang ke arah yang negatif.

a. Pra-Konflik atau Pencegahan Dini

Pencegahan konflik dapat dilakukan sebelum maupun sesudah terwujudnya ikatan pernikahan. Dalam perspektif maqashid syari'ah yaitu *hifz al-'irdh* dan *hifz an-nasl*, pencegahan konflik sebelum pernikahan dapat diwujudkan dengan optimalisasi ta'aruf, untuk mencari kecocokan yang membantu menyeimbangkan harmoni dalam rumah tangga mereka nantinya. Ta'ruf merupakan perwujudan mekanisme *hifz al-'irdh* dan *hifz an-nasl* dengan pendalaman masing-masing calon terhadap karakteristik pasangan dari segi kestabilan dalam hal agama, fisik, finansial, dan emosi. Pendalaman karakteristik tersebut Penelitian yang dilakukan oleh (Iswari, 2025; Sarah Safira dkk.,

2022) menunjukkan bahwa pernikahan dengan ta'aruf menunjukkan tingkat religiusitas, kepuasan dan penyesuaian perkawinan yang tinggi. Proses ta'aruf yang optimal, juga sejalan dengan teori konflik Deutsch yang menyebutkan bahwa jika cathexis (respon) yang muncul terhadap stimulus adalah positif, maka akan terbentuk perilaku kooperasi dengan orang lain. (Maya Fitria, 2024) Dalam proses ta'aruf, stimulus yang didapatkan adalah penjelasan terkait karakteristik calon pasangan, dan jika menghasilkan kecocokan, akan terbentuk ikatan kooperasi berupa pernikahan.

Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan setelah pernikahan dapat dilakukan dengan menjadikan etika komunikasi Islam sebagai fondasi utama. Komunikasi dalam Islam secara umum, mencakup enam jenis gaya bicara positif atau *qaul; qaulan sadidan* (benar), *qaulan baligha* (efektif), *qaulan ma'rufan* (retorika yang baik), *qaulan karima* (menghormati lawan bicara), *qaulan layyina* (santun), dan *qaulan maysura* (mudah dipahami) (Marwah, 2021; Sulidar dkk., 2022) Selain itu, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf juga dapat dikategorikan sebagai etika komunikasi Islam, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228,

وَأُولَئِكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya.”

Pemahaman pasangan terhadap etika komunikasi Islam secara menyeluruh, menjadi pintu terwujudnya pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional. Adapun perincian kewajiban suami yang disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain; memberikan mahar (QS. An-Nisa' ayat 4), nafkah zahir dan batin (QS. Al-Baqarah ayat 233), dan menjaga istri dari berbuat dosa (QS. At-Tahrim ayat 6); sementara kewajiban istri; wajib taat kepada suami selama bukan maksiat (QS. An-Nisa ayat 34), memelihara kehormatan diri dan harta suami (QS. An-Nisa ayat 34), menutupi aib suami (QS. Al-Baqarah ayat 187), dan mengikuti tempat tinggal suami (QS. At-Thalaq ayat 6). Keefektifan pemahaman hak dan kewajiban suami istri terhadap praktik peran dalam rumah tangga, dijabarkan oleh hasil penelitian (Kartika dkk., 2023; Zainuddin & Madchaini, 2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan agama yang kurang, kadang berpengaruh pada pelaksanaan peran dalam rumah tangga dan mempengaruhi keharmonisan. Jika diinterpretasi dalam teori konflik segitga ABC Galtung, optimalisasi penerapan etika komunikasi Islam dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, dapat meminimalisir elemen konflik *attitude* dan *behavior* yang negatif, dan berakhir dengan resolusi konflik konstruktif. (Azisi, 2021)

Dari penjabaran di atas, ditemukan bahwa penerapan prinsip maqashid syari'ah berupa *hifz al-'irdh* dan *hifz an-nasl* dengan optimalisasi taa'ruf, serta etika komunikasi

Islam dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, berfungsi sebagai antisipasi pasangan terhadap konflik rumah tangga. Optimalisasi hal-hal di atas juga relevan dalam mendukung proses pengelolaan konflik pada tahap selanjutnya.

b. Respon Terhadap Konflik

Respon atau reaksi individu dalam menghadapi konflik merupakan penentu terhadap perkembangan konflik di tahap resolusi. Oleh karena itu, respon individu dalam konflik perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai jalan pembuka terhadap sekian resolusi konflik yang ada. Penerapan etika komunikasi Islam yaitu mu'asyarah bil ma'ruf juga berperan penting dalam mengelola respon pasangan terhadap konflik. Selain itu, penerapan prinsip islah sebagai tujuan yang diharapkan dari suatu konflik, akan membantu pasangan dalam membentuk suatu respon yang bertujuan menjaga prinsip tersebut. Salah satu respon yang dapat membantu menjaga kedua prinsip tersebut adalah dengan menerapkan husnudzon. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 Allah Ta'ala telah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...”

At Thabari menyebutkan *ba'dhu zhon* yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk, dan Allah Ta'ala telah melarang seorang muslim untuk berprasangka buruk terhadap saudara muslimnya dan berdosa orang yang melakukannya. (At Thabari, 2009) Sebagaimana dalam kisah *Haditsatul Ifki*, beberapa sahabat seperti Abu Ayyub Al-Anshari dan istrinya *radhiyallahu 'anhum* memilih untuk merespon berita tersebut dengan tetap berhusnudzon kepada *Ummul Mukminin* Aisyah *radhiyallahu 'anha* dan tidak serta merta menghakimi beliau (At Thabari, 2009)

Sikap *husnudzon* dapat mengundang respon konflik lainnya yaitu *kazhmu al gaizh* atau menahan amarah dan bersabar, yang sering diterapkan Rasulullah ﷺ dalam menghadapi istri-istri beliau. Seperti ketika Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang cemburu akibat ada salah satu *ummahatul mukminin* yang mengirimkan senampian makanan dan beliau berakhir memecahkannya, namun Rasulullah ﷺ tidak marah dan menjelaskan perasaan Aisyah *radhiyallahu 'anha* kepada para sahabat yang hadir di sana (Al Bukhari, 2003) Ibnu Bathhal dalam syarahnya mengatakan bahwa ucapan Rasulullah ﷺ saat itu merupakan bentuk kesabaran beliau terhadap istri-istrinya, karena Rasulullah ﷺ tidak mencela sikap Aisyah saat itu (Ali bin Khalaf, 2003) Dampak dari menahan amarah atau bersabar ini dibuktikan lewat penelitian yang dilakukan oleh (Zuliana & Kumala, 2020) yang menyatakan bahwa sabar berperan dalam penyesuaian pernikahan pada masa 2 tahun pertama usia pernikahan. Kedua sikap tersebut muncul berdasarkan keyakinan dan

harapan terwujudnya islah antar pasangan serta praktik etika komunikasi Islam yang tepat.

Dalam merespon konflik, konsep tabayun juga menjadi bukti praktik etika komunikasi Islam dan konsekuensi prinsip Islah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 6,

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

“Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan),”

Tabayun sendiri mengacu pada tindakan mencari kejelasan seputar suatu hal dan memastikan keadaannya dan kebenarannya secara akurat (Nurhamidin & Yahiji, 2023). Az Zuhaili menjelaskan bahwa tabayun merupakan bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab komunikasi dalam Islam, di mana individu muslim tidak terburu-buru dalam mempercayai suatu berita, sehingga berakhir menyakiti orang lain. Fungsi tabayun dalam hubungan suami istri memiliki urgensi tinggi sebagai bentuk preventif konflik, dikarenakan banyaknya perceraian yang terjadi diakibatkan miskomunikasi antar pasangan (Sari dkk., 2016) Ketiga respon di atas juga sesuai dengan teori konflik Galtung, di mana husnudzan dapat memperbaiki unsur *attitude* sehingga prasangka negatif tidak berkembang, sikap *kazhmu al gaizh* yang mengontrol *behavior* agar tidak muncul perilaku agresif, serta tabayun yang mengontrol *attitude* dan *behavior* yang dapat mencegah eskalasi menuju konflik destruktif (Azisi, 2021)

Sikap husnudzan, *kazhmu al gaizh*, dan tabayun menjadi konsekuensi dari internalisasi keyakinan terhadap etika komunikasi Islam dan prinsip Islah yang telah disebutkan sebelumnya. Sikap tersebut juga berperan penting atas kelancaran proses resolusi konflik, sehingga pasangan dapat mennghadapi persoalan yang ada dengan suasana yang lebih kondusif.

c. Resolusi Konflik

Setelah pasangan berhasil mengatur respon mereka terhadap konflik dengan tenang dan terarah, pasangan dapat mengurai kembali sebab dan penyelesaian konflik di tahap resolusi konflik. Konsep **islah** dapat menjadi landasan utama dalam resolusi konflik, yang menekankan penyelesaian perselisihan melalui pendekatan damai. Selain itu, kerangka **nusyuz-syiqaq** sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34-35 dan QS. An-Nisa ayat 128, yang mengandung langkah-langkah resolutif ketika terjadi konflik yang lebih serius, termasuk keterlibatan pihak ketiga apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara internal. Dalam QS. An-Nisa ayat 34-35, Allah Ta'ala telah menyebutkan tahapan-tahapan sikap seorang suami saat dikhawatirkan akan ada nusyuz dari istrinya, dilanjut dengan prosedur pengutusan hakam sebagai pihak ketiga jika terjadi

syiqaq. Ketika ada indikasi nusyuz dari istri, suami hendaknya menasehati istrinya terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan mengabaikan istrinya di ranjang, dengan tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak berbicara satu sama lain jika sikapnya tidak berubah (At Thabari, 2009) Tahap ketiga adalah dengan memukul istri dengan cara atau alat yang tidak menyakiti dan tidak meninggalkan bekas luka. (Hamdi, 2021)

Adapun ayat tentang *syiqaq* yang memfokuskan pada perselisihan yang muncul dari kedua belah pihak, mengedepankan bentuk resolusi berupa pengutusan perwakilan atau hakam dari setiap keluarga dan membuka forum mediasi, sebagai bentuk resolusi struktural terhadap konflik yang berasal dari kedua pihak.

Ayat terkait *nusyuz* suami, yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 128,

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya”

menjelaskan bahwa seorang istri hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu dengan suaminya yang tidak menunaikan kewajibannya seperti memberi nafkah, maupun *mu'asyarah* yang baik. Istri mengusahakan adanya perdamaian dengan menjatuhkan sebagian hak dirinya, baik itu dari segi nafkah maupun tempat tinggal, agar tidak terjadi perceraian (As Sa'di, 2000) Ketika suami tidak menunjukkan perubahan apapun maka seorang istri boleh mengajukan *khulu'* dan bersedia untuk mengembalikan mahar kepada suami. Hal ini boleh dilakukan saat benar-benar tidak ada jalan keluar selain berpisah antara keduanya (Ramdani & Husaini, 2024) Penekanan konsep islah, terlihat dari cara Al-Qur'an menuntun tindakan pasangan dan pihak ketiga dalam nusyuz maupun *syiqaq*, untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan bertahap dan perlahan. Teori konflik Galtung, sejalan dengan alur resolusi konflik dalam nusyuz maupun *syiqaq*, di mana ketika kontradiksi muncul berupa sikap awal nusyuz dan *syiqaq*, yang kemudian dapat berkembang menjadi sikap atau *attitude* dan *behavior* yang negatif dan destruktif, dicegah dengan pendekatan pasangan secara perlahan maupun intervensi pihak ketiga agar tidak terjadi eskalasi konflik.

Dalam resolusi konflik, penerapan etika komunikasi Islam juga dapat diinternalisasikan dalam rumah tangga, dengan didahului pemaafan dilanjut dengan mengadakan musyawarah atau diskusi terbuka antar pasangan. Sikap pemaafan banyak disebutkan sebagai bagian dari akhlak mulia seseorang, sebagaimana dalam QS. Al Maidah ayat 13,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Meski konteks ayat adalah tentang pengkhianatan Yahudi, namun Allah tetap memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk memaafkan mereka. Tentunya hal ini diutamakan penerapannya dalam rumah tangga yang jelas dibangun dengan harapan terwujudnya sakinah mawaddah warahmah. Sikap mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu, bukanlah bentuk kelemahan dan kekurangan seseorang. Keberanian yang terkumpul untuk meminta maaf dari salah satu pasangan menunjukkan adanya iktikad baik untuk tidak memperpanjang konflik yang ada, dan dapat menuntun alur resolusi ke arah yang positif.

Adapun musyawarah secara umum, Allah Ta'ala telah mensyariatkannya dalam untaian perintah-Nya kepada Rasulullah ﷺ pada QS. Al Imran ayat 159,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.”

Az Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah musyawarah ini mencakup segala urusan yang mengundang maslahat umat (Az Zuhaili, 1997) Hal tersebut mengisyaratkan praktek musyawarah dapat direalisasikan dalam rumah tangga. Sebagaimana sikap Rasulullah ﷺ dengan istrinya Ummu Salamah ketika perjanjian Hudaibiyyah, membahas perihal sahabat yang tidak mengindahkan perintahnya (Al Bukhari, 2003) Peristiwa tersebut dapat menjadi contoh sikap suami dalam menghadapi konflik baik eksternal maupun internal dan bagaimana komunikasi antar pasangan terbangun dengan musyawarah. Mekanisme musyawarah sendiri merupakan karakteristik positif dari kooperasi atau kerjasama dalam teori konflik Deutsch. (Maya Fitria, 2024)

Resolusi konflik yang telah disebutkan, pada dasarnya berorientasi pada konsep *assulhu* atau perdamaian sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisaa' ayat 128,

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”

Keumuman dalil tersebut menunjukkan bahwa perdamaian lebih diutamakan daripada saling menuntut hak masing-masing (As Sa'di, 2000) Sehingga, ketika perdamaian menjadi tujuan utama saat proses resolusi konflik berlangsung, pasangan dapat memulihkan hubungan dan menyepakati strategi preventif berkelanjutan dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

d. Pemulihan Hubungan Pasca Konflik dan Strategi Preventif Berkelanjutan

Setelah resolusi konflik tercapai, dibutuhkan fase pemulihan hubungan suami istri dan strategi preventif, untuk meminimalisir pemicu konflik, sehingga konflik yang sama tidak terulang. Pemulihan pasca konflik dalam rumah tangga berorientasi pada prinsip *islah* yang menekankan upaya pembentukan strategi preventif berkelanjutan dengan

membuat perjanjian dan koreksi interpersonal atau menasihati, serta pemulihan relasi secara optimal melalui introspeksi diri.

Perjanjian maupun kesepakatan yang disetujui oleh pasangan suami istri merupakan bentuk komitmen pasangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sekaligus sebagai pemegang kendali ketika ada indikasi munculnya konflik. Perjanjian tersebut dapat mencakup segala aspek dalam rumah tangga termasuk pembagian tugas dalam mengurus rumah, anak, maupun keuangan, disesuaikan dengan kebutuhan pasangan. Perjanjian yang terbentuk diharapkan dapat menciptakan maslahat untuk keberlangsungan rumah tangga dan menjadi rujukan ketika muncul indikasi konflik ke depannya.

Perjanjian yang telah dibuat akan lebih efektif jika disertai dengan upaya saling menasehati dan mengingatkan antar pasangan. Saling menasihati mencerminkan bentuk solidaritas dan religiusitas dalam rumah tangga, yang sejalan dengan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam QS. Al Imran ayat 104, di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab setiap individu muslim, termasuk dalam konteks rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan tahapan awal yang dilakukan suami saat mendapati sikap *nusyuz* dari istrinya dalam QS. An Nisa ayat 34, yaitu menasehati dan mengingatkan istrinya dengan baik.

Implementasi prinsip *assulhu* di fase pemulihan dan pembentukan strategi preventif, juga didukung oleh introspeksi atau muhasabah diri. Muhasabah diri juga merupakan implementasi dari prinsip *'adl*, di mana pasangan mengakui adanya disparitas dalam bermuamalah terhadap pasangan, sehingga diperlukan perbaikan diri. Anjuran muhasabah telah disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 18 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),”

Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi dasar dianjurkannya muhasabah diri, di mana seorang hamba hendaknya malu atas kesalahan yang telah diperbuat dan bertaubat atasnya (As Sa'di, 2000) Secara fungsional, sikap muhasabah memiliki relevansi dengan psikologi modern, yang memposisikan muhasabah sebagai bagian dari *self-healing* (Solikhah, 2022) Sehingga, muhasabah memiliki fungsi ganda; sebagai kewajiban setiap individu muslim, dan sarana pemulihan diri menuju pribadi muslim yang lebih taat. Dalam konteks rumah tangga, muhasabah diri membantu pasangan untuk lebih terbuka dalam menerima nasihat dengan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Membentuk perjanjian, inisiatif pasangan untuk lebih aktif dalam menasehati satu sama lain, dan muhasabah diri, juga relevan dengan konsep *peacebuilding* yang

dikemukakan oleh Galtung sebagai jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik. (Jondar dkk., 2022) Ketiga strategi tersebut menjadi pilar rekonstruksi hubungan suami istri, dengan memastikan bahwa pemulihan pasca konflik berlanjut pada pengokohan komitmen dan penguatan stabilitas hubungan dan harmoni rumah tangga, dan bukan sekedar peredaan emosi.

Berdasarkan pemaparan teori mengenai pendekatan yang dapat dilakukan dalam setiap fase konflik, berikut pemetaan potensi konflik pada pernikahan endogami dan eksogami, dihubungkan dengan rekomendasi pendekatan resolusi yang sesuai dengan manajemen konflik dalam Islam sebagai dasar analisis komparatif:

Tabel 1.1

Pemetaan Potensi Konflik Berdasarkan Jenis Pernikahan Endogami dan Eksogami Serta Rekomendasi Pendekatan Resolusi Menurut Islam

Aspek	Pernikahan Endogami	Pernikahan Eksogami	Rekomendasi Pendekatan Resolusi Menurut Islam
Komunikasi	<i>Miss komunikasi, kesalahpahaman, dan kurangnya dialog emosional.</i>	Perbedaan cara berkomunikasi, salah tafsir, serta miskomunikasi lintas budaya.	Tabayyun, musyawarah, tidak berburuk sangka (QS Al-Hujurat 6 & 12).
Ego & Emosi	Ego dalam mengambil keputusan dan kurangnya regulasi emosi saat lelah atau tertekan.	Ego dipicu oleh perbedaan nilai keluarga dan kesulitan sinkronisasi karakter.	<i>Introspeksi diri, islah, saling memaafkan (afw), menghindari keputusan saat marah.</i>
Nilai Budaya & Keluarga	Konflik karena budaya dan keluarga relatif kecil	Perbedaan adat, norma, ekspektasi antar keluarga, dan intervensi pihak ketiga.	<i>Hifz al-‘irdh</i> , adab antar keluarga, musyawarah suami–istri sebagai prioritas.
Pola Asuh Anak	Metode pendidikan dan pola asuh anak relatif sama	Perbedaan prinsip pengasuhan dari budaya yang berbeda.	Musyawarah, prinsip <i>hifz an-nasl</i> , dan <i>‘adl</i> dalam pembagian peran

Tabel di atas disusun sebagai kerangka konseptual awal berdasarkan kajian teori sebelumnya, sebagai bentuk *preliminary assumption*. Oleh karena itu, rekomendasi resolusi dalam tabel bersifat tentatif dan akan diverifikasi relevansinya pada analisis kesesuaian hasil wawancara dengan rekomendasi tersebut.

Analisis Komparatif Pernikahan Endogami–Eksogami Berdasarkan Prinsip Islam

Prinsip manajemen konflik rumah tangga dalam Islam menjadi dasar normatif dalam menyikapi perbedaan dan menjaga stabilitas rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan berikut menguraikan komparasi pola manajemen konflik dengan

klasifikasi pernikahan endogami dan eksogami, guna mendeteksi bagaimana ajaran Islam direalisasikan dalam praktik nyata kehidupan rumah tangga.

a. Penyebab Konflik

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan dari pernikahan edogami dan eksogami, konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pemicu konflik yang termasuk dalam faktor internal umumnya bersumber dari kepribadian, karakter, serta sikap masing-masing pasangan dalam menjalani rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal cenderung berkaitan dengan intervensi dari pihak atau kondisi eksternal, dan terkadang berada di luar kendali pasangan. Menyesuaikan dengan klasifikasi penyebab konflik yang ada berdasarkan aspek dalam tabel konseptual sebelumnya, berikut uraian komparatif penyebab konflik yang dialami pasangan dari kedua jenis pernikahan:

Tabel 1.2
Komparasi Penyebab Konflik dalam Pernikahan Endogami dan Eksogami

Faktor	Aspek	Pernikahan Endogami	Pernikahan Eksogami
Internal	Komunikasi	Miss komunikasi, kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat	Perbedaan cara berkomunikasi seperti intonasi bicara, salah menafsirkan ucapan pasangan
	Ego & Emosi	Mau menang sendiri, kurangnya pengendalian emosi saat lelah atau tertekan.	Egois dalam berpendapat, kontrol emosi yang buruk
	Pola Asuh Anak	Masalah anak seolah menjadi tanggung jawab salah satu pasangan	-
Eksternal	Nilai Budaya & Keluarga	Campur tangan keluarga dalam rumah tangga	Budaya bukan penyebab utama konflik

1) Faktor Internal

Berdasarkan wawancara, faktor internal muncul sebagai pemicu konflik pada kedua jenis pernikahan dengan intensitas dan bentuk manifestasi yang berbeda. Pada pasangan endogami, konflik internal umumnya berhubungan dengan komunikasi kepribadian, disregulasi emosi terlebih saat lelah, egoisme, dan permasalahan terkait pola asuh anak. Sebagaimana disampaikan oleh (Yoan, komunikasi pribadi, 2025) “Perbedaan cara pandang terhadap beberapa hal dan terkadang kelelahan fisik setelah bekerja, dapat membuat konflik,” dan (JS, komunikasi pribadi, 2025) “komunikasi yang gak efektif, dan masalah anak yang seolah-olah menjadi tanggung jawab salah satu pasangan.” Perbedaan cara pandang yang tidak kunjung menemukan mufakat, dapat meningkatkan intensitas konflik, terutama ketika pasangan bersikap egosentris. Hal tersebut dapat diperparah dengan miskomunikasi, yang terbentuk akibat tidak adanya keterbukaan dan kesalahpahaman yang tidak diselesaikan segera. Pada akhirnya, akumulasi dari

miskomunikasi, perbedaan pendapat, dan egosentrisme dapat memicu konflik lanjutan ketika regulasi emosi pasangan juga buruk.

Sementara pada pasangan eksogami, pemicu internal dalam aspek komunikasi berorientasi pada perbedaan cara komunikasi serta penafsiran yang salah terhadap ucapan pasangan. Dalam aspek ego dan emosi, sebab konflik yang dialami pasangan eksogami tidak jauh berbeda dengan pasangan endogami. Namun, dalam aspek pola asuh anak, pasangan eksogami justru tidak menyatakan adanya konflik yang muncul akibat hal tersebut. Dalam hal ini (UH, komunikasi pribadi, 2025) menuturkan, “Ego dan ketidakfahaman satu sama lain atau perbedaan pandangan dalam satu hal dan kontrol emosi yang buruk juga bisa jadi pemicu konflik,” begitu juga (UM, komunikasi pribadi, 2025) yang menyampaikan, “ya..., karena miskomunikasi, tidak saling terbuka dengan pasangan sehingga menimbulkan saling curiga.”

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Johar yang menyatkan bahwa kegagalan komunikasi dan faktor anak merupakan pemicu konflik dalam rumah tangga (Johar & Sulfinadia, 2020) begitu juga penelitian Hanun dan Rahmasari yang menjabarkan bahwa ketidakmatangan emosi dapat memicu konflik terutama pada perempuan (Hanun & Rahmasari, 2022). Dengan demikian, data lapangan mendukung pola umum dari penelitian sebelumnya, di mana kesamaan budaya bukan jaminan adanya komunikasi, regulasi emosi, serta cara pola asuh yang sama.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor internal, dinamika konflik rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memberikan tekanan atau campur tangan dalam urusan internal rumah tangga pasangan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan antara faktor eksternal yang ditemukan pada pasangan endogami dan eksogami. Faktor eksternal pada pasangan endogami cenderung berkaitan dengan intervensi pihak ketiga seperti keluarga besar. Seperti AN yang menyampaikan, “biasanya konflik terjadi karena keluarga pihak suami atau istri yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya,” (AN, komunikasi pribadi, 2025)

Berbanding terbalik dengan pasangan eksogami yang tidak menyebutkan intervensi pihak keluarga, dan menilai bahwa latar belakang budaya yang berbeda bukanlah penyebab utama konflik. Hal ini disampaikan oleh UH, “Budaya tidak selalu jadi penyebab konflik dalam rumah tangga, karena sikap saling memahami, menghargai dan nilai agama yg dijunjung tinggi,” (UH, komunikasi pribadi, 2025) Meskipun perbedaan budaya dapat memicu kesalahan penafsiran ucapan, sebagaimana yang disebutkan pada faktor internal sebelumnya, pasangan eksogami mengkategorikan latar belakang budaya sebagai pemicu tidak langsung. Pernyataan ini dipertegas oleh UM, “Saya rasa selama kita paham agama Insyaa Allah tidak akan berpengaruh perbedaan

suku, karena kita hidup berpatokan pada al Qur'an dan hadist bukan berpatokan dengan adat istiadat kebiasaan di masing-masing suku.” (UM, komunikasi pribadi, 2025)

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Gussevi yang menyampaikan bahwa konflik dalam rumah tangga dapat terjadi akibat pihak ketiga dan orang tua, yang kemudian mendatangkan dampak lain seperti terhambatnya komunikasi, atau terganggunya kerjasama antar pasangan (Gussevi, 2020) Sementara pendapat yang dikemukakan pasangan eksogami mengenai latar belakang budaya bukan pemicu konflik utama, beririsan dengan hasil penelitian Mawaddah yang menyatakan adanya *culture shock* pada pasangan beda suku, namun tetap dapat diatasi dengan meningkatkan interaksi dan membangun komunikasi aktif antar pasangan (Mawaddah, 2022)

b. Respon Terhadap Konflik

Respon terhadap konflik merupakan kunci utama, yang dapat membawa konflik rumah tangga ke arah konflik konstruktif atau destruktif. Oleh karena itu, respon yang diberikan oleh pasangan saat menghadapi konflik, akan menjadi penentu proses resolusi konflik dan strategi preventif konflik berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan melakukan strategi aktif dan pasif sebagai respon konflik. Strategi aktif merujuk pada upaya yang menunjukkan inisiatif individu dalam menghadapi konflik. Sementara strategi pasif, dapat diartikan sebagai sikap non-konfrontatif ketika konflik muncul.

1) Strategi Aktif

Kedua kelompok informan dari pasangan endogami dan eksogami, mayoritas menunjukkan pola yang sama saat merespon konflik, yaitu dengan menenangkan diri dan memberi jarak dan jeda sementara dari situasi konflik, agar proses resolusi konflik dapat dilakukan ketika suasana dan emosi lebih stabil. Dibuktikan oleh pernyataan UI selaku informan endogami, “Saya diam sejenak, kemudian kembali memberikan penjelasan kepada suami, dan mencari jalan keluar nya.” (UI, komunikasi pribadi, 2025) dan AS selaku informan eksogami, “Biasanya kami saling diam dulu..., setelah sama-sama tenang baru bisa komunikasi.” (AS, komunikasi pribadi, 2025)

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Annah G., dkk, di mana 5-15 menit jeda ketika konflik dapat mengurangi agresi, emosi negatif, dan membatasi tindakan impulsif antara pasangan. (McCurry dkk., 2024) Temuan lapangan juga merupakan penerapan etika komunikasi Islam berupa *kaazhimul ghaizh* atau menahan amarah, yang ditunjukkan Rasulullah ﷺ dalam *sababun nuzul* QS. At Tahrim ayat 4, dalam menyikapi perlakuan istrinya Hafshah dan Aisyah *radiyallahu'anhuma*. Imam Bukhari menurulkannya dalam kitab shahihnya bagaimana Rasulullah ﷺ mengasingkan diri selama sebulan hingga turunnya wahyu sebagai resolusi konflik dari Allah Ta'ala (Al Bukhari, 2003) Pengasingan diri Rasulullah tersebut merupakan bentuk *cooling down* dan

penundaan konfrontasi langsung yang sejalan dengan praktik para informan di lapangan. Selaras pula dengan sikap Rasulullah ﷺ yang tetap tenang ketika Aisyah *radiyallahu'anha* memecahkan nampun, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

2) Strategi Pasif

Dalam merespon konflik, terdapat informan yang melakukan pendekatan pasif, yaitu dengan menghindari interaksi saat konflik yang dikenal dengan *silent treatment*. *Silent treatment* yang berkelanjutan dalam rumah tangga dapat mengarah kepada konflik yang lebih kompleks dan rumit karena tidak segera dikomunikasikan dan didiskusikan solusinya bersama-sama. Hal ini hanya ditemukan pada pasangan endogami, di mana Fii menuturkan, “Kalau ada konflik saya memilih berdiam diri dan tidak berkomentar lebih lanjut.” (Fii, komunikasi pribadi, 2025) Informan Fii juga tidak menyebutkan adanya diskusi dan lebih kepada introspeksi diri sebagai resolusi konflik, yang mengindikasikan perkembangan konflik ke arah yang negatif.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hudaya, dkk yang memaparkan bahwa *silent treatment* bukanlah metode yang efektif dalam menyelesaikan suatu konflik, dan jika *silent treatment* ini berulang, akan memiliki potensi merusak hubungan interpersonal dan memicu respon emosi yang negatif (Hudaya dkk., 2025)

Silent treatment tidak selaras dengan prinsip etika komunikasi Islam, yang mendorong adanya musyawarah dan *islah* antara suami istri. Hal ini juga dapat menjadi potensi *mudharat* terdapat keberlangsungan rumah tangga, dan mengancam keberlanjutan praktik dari prinsip *maqashid syariah* berupa *hifz al-'irdh*.

c. Resolusi Konflik Konstruktif

Respon konflik memiliki peran penting dalam menentukan resolusi konflik yang terjadi. Respon konflik yang pasif, akan menghambat terselesaikannya konflik tersebut dan akhirnya menyisakan dampak negatif terhadap kondisi emosional dan psikologis pasangan, berbanding terbalik dengan respon konflik aktif. Hasil wawancara menunjukkan kesamaan resolusi konflik pada pasangan endogami dan eksogami. Kedua kelompok sama-sama mengimplementasikan pemaafan dan membangun diskusi sehat untuk mencari solusi bersama. Sikap meminta maaf ditunjukkan oleh pernyataan AN selaku informan endogami, “kalau ada konflik biasanya saling diam dahulu, introspeksi diri apa yang salah kemudian saling rangkul dan minta maaf.” (AN, komunikasi pribadi, 2025) dan DY selaku informan eksogami, “Iya, kami saling mengingatkan terutama untuk konflik yang timbul karena masalah yang bertentangan dengan ajaran islam. Setelah itu saya selalu meminta maaf jika saya yang salah.” (DY, komunikasi pribadi, 2025)

Selain mengambil sikap mengalah dan minta maaf, mayoritas informan melakukan diskusi setelah pengambilan jeda dan jarak untuk membahas solusi konflik

bersama. SN selaku informan endogami mengungkapkan, “Mengambil sikap diam terlebih dahulu, nanti jika sudah tenang, sama sama di bicarakan dengan hati yang tenang dan jernih.” (SN, komunikasi pribadi, 2025) begitu pula UK selaku informan eksogami, “Bergelut dengan diri sendiri dulu (muhasabah) kemudian di ungkapkan apa yang menjadi keresahan, guna mencari solusi bersama” (UK, komunikasi pribadi, 2025)

Sikap yang diambil oleh informan tersebut sejalan dengan penelitian Ginantha dan Setiawan yang menyatakan bahwa sikap pemaafan memberikan kontribusi besar terhadap kepuasan pernikahan (Ginantha & Setiawan, 2022) serta penelitian Susiana dan Susanti yang menekankan peran signifikan komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kualitas hubungan kemanusiaan dan mendukung terjaganya keharmonisan keluarga (Susiana & Susanti, 2023)

Resolusi konflik yang ditunjukkan informan menunjukkan keselarasan dengan prinsip etika komunikasi Islam yaitu *al-afwu* atau pemaafan dan musyawarah. Sikap pemaafan ditunjukkan dalam interaksi Rasulullah ﷺ dengan Aisyah *radiyallahu 'anha*, ketika Aisyah mengatakan hal yang buruk tentang Khadijah karena cemburu. Di mana Aisyah *radiyallahu 'anha* meminta maaf kepada Rasulullah ﷺ atas ucapan tersebut,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَفَّ عَنِّي عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَاللَّهِ لَا تَسْمَعُنِي أذْكَرُ خَدِيجَةَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ بِشَيْءٍ تَكَرَّهُهُ

“*Ya Nabi maafkanlah kesalahanku, aku bersumpah demi Allah, setelah ini Engkau tidak akan mendengar lagi aku menyebut Khadijah dengan penyebutan yang membuat Engkau tak berkenan*”

Sementara konsep musyawarah diterapkan Rasulullah ﷺ dalam rumah tangga, saat memberikan kesempatan kepada istri-istrinya untuk memilih antara kehidupan dunia (berupa tambahan nafkah) atau Allah dan Rasul-Nya setelah diturunkannya QS. Al Ahzab ayat 28-29,

يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أَجِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَشِيرُ أَبِي بَكْرٍ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالِدَارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتَ، قَالَ: لَا تَسْأَلْنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا،

“*Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepadamu suatu perkara. Aku menyukai agar engkau tidak tergesa-gesa di dalamnya sebelum engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.*’ ‘Aisyah berkata: ‘Apa itu, wahai Rasulullah ﷺ?’ Maka beliau membacakan ayat tersebut. ‘Aisyah berkata: ‘Apakah dalam (urusan memilih) engkau ini, wahai Rasulullah ﷺ, aku masih perlu bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Bahkan aku memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat. Aku hanya meminta kepadamu agar tidak menceritakan kepada istri-istrimu yang lain apa yang aku katakan.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Janganlah ada seorang pun dari mereka yang bertanya kepadaku melainkan aku pasti akan memberitahukannya.’ (HR. Muslim, no. 1478)

Sikap yang ditunjukkan Aisyah *radiyallahu'anha* dan Rasulullah ﷺ tersebut senada dengan praktik di lapangan, di mana pemaafan membantu meredakan emosi pasangan dan musyawarah membuka kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengutarakan pendapatnya.

d. Pemulihan Hubungan Pasca Konflik dan Strategi Preventif Berkelanjutan

Strategi preventif berkelanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasangan, selama tujuan berupa meminimalisir konflik dapat terwujud. Dari hasil wawancara, strategi preventif yang diterapkan mayoritas informan baik endogami dan eksogami dapat dibagi menjadi strategi personal dan relasional.

1) Strategi Personal

Strategi personal yang dimaksud adalah cara pasangan membangunkan kesadaran diri untuk berubah dengan iktikad terbentuknya manajemen konflik yang baik ke depannya. Berdasarkan data wawancara, strategi personal yang digunakan pasangan endogami dan eksogami cenderung homogen dan tidak menunjukkan perbedaan yang substansial. Kedua kelompok sama-sama menekankan pentingnya introspeksi diri, menghindari potensi konflik, dan belajar untuk lebih memahami pasangan. Iktikad baik untuk introspeksi diri disampaikan secara tersirat oleh Fii selaku informan endogami, “cara mengantisipasi dan mencegah konflik yang sama agar tidak terulang, dengan menjadi individu yang lebih sabar dan mengurangi ego.” (Fii, komunikasi pribadi, 2025) AS selaku informan eksogami juga menyatakan hal serupa, “Ketika sama-sama marah, mending kita saling diam dahulu dan introspeksi diri.” (AS, komunikasi pribadi, 2025)

Adapun usaha untuk memahami pasangan lebih baik dan menghindari potensi konflik dituturkan oleh IN selaku informan endogami, “Konflik bisa dicegah dengan lebih percaya lagi dengan pasangan, harus berpikir dulu sebelum berkata-kata” (IN, komunikasi pribadi, 2025) Di sisi lain, UH selaku informan eksogami juga menuturkan, “Setidaknya dengan konflik yang pernah ada saya menjadi paham tentang pasangan, apa yang beliau suka dan tidak, serta hal yang menjadi potensi konflik” (UH, komunikasi pribadi, 2025)

Resolusi konflik yang dipraktikkan di lapangan selaras dengan hasil penelitian Gussevi yang menyampaikan pentingnya introspeksi diri, kehati-hatian dalam bertindak, dan upaya saling memahami dan mengerti terhadap kebiasaan pasangan sebagai cara menyelesaikan konflik (Gussevi, 2020) Kesamaan yang ditunjukkan kedua kelompok menunjukkan bahwa strategi personal lebih dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan kematangan emosional individu daripada latar belakang pernikahan. Strategi pasangan dalam memulihkan hubungan sejalan dengan prinsip *islah* dalam Islam, yakni upaya memperbaiki hubungan melalui strategi positif dan konstruktif. Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa praktik pasangan pada fase ini merupakan bukti implementasi prinsip Islam dalam membangun perdamaian dalam rumah tangga.

2) Strategi Relasional

Strategi personal yang telah disebutkan dapat diperkuat dengan strategi relasional selaku upaya kolektif pasangan untuk mengantisipasi konflik berulang. Berbeda dengan strategi personal yang menunjukkan pola serupa, strategi relasional yang dikemukakan memiliki sedikit perbedaan antara pasangan endogami dan eksogami. Dalam hal ini, pasangan endogami mencukupkan dengan merekonstruksi pola komunikasi mereka. Sebagaimana FA menuturkan, “cara mencegah konflik selanjutnya, kalau saya dengan lebih sering berkomunikasi dengan pasangan” (FA, komunikasi pribadi, 2025)

Adapun pasangan eksogami, mereka memilih untuk membuat kesepakatan dengan pasangan didukung dengan rekonstruksi pola komunikasi. Kesepakatan tersebut dapat memberikan batasan dan arahan yang jelas antara hal yang sesuai dan tidak sesuai untuk pasangan. Sesuai dengan DY yang menyatakan, “Solusinya dengan cara diskusi di malam hari, dan mengutarakan apa yang diinginkan dan yang tidak disukai dari masing-masing terutama untuk masalah yang sama agar tidak terjadi lagi,”(DY, komunikasi pribadi, 2025) dan UM, “Kami membuat kesepakatan bagaimana cara meminimalisir konflik supaya tidak terulang lagi” (UM, komunikasi pribadi, 2025)

Strategi relasional yang dipraktikkan oleh pasangan endogami maupun eksogami sejalan dengan prinsip etika komunikasi Islam dan *islah*, di mana rekonstruksi pola komunikasi menjadi implementasi prinsip *islah* dan penyusunan kesepakatan menjadi implementasi etika komunikasi Islam berupa musyawarah. Rekonstruksi pola komunikasi mengindikasikan upaya peningkatan pemahaman dan pengertian antara suami istri. Sebagaimana Rasulullah ﷺ menyikapi istri-istrinya dengan pola yang berbeda, menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing, seperti saat Rasulullah ﷺ mengajak Aisyah *radiyallahu ‘anha* untuk melakukan lomba lari, dan tidak dengan istri-istri beliau yang lain, karena umur Aisyah *radiyallahu ‘anha* yang lebih muda. Adapun pendekatan berupa kesepakatan tercermin dalam praktik Rasulullah ﷺ ketika menyetujui permintaan Saudah binti Zam’ah *radiyallahu ‘anha* yang memberikan jatah harinya kepada Aisyah *radiyallahu ‘anha*. (At Tirmidzi, 1976)

Temuan ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa efektivitas manajemen konflik rumah tangga lebih ditentukan oleh kualitas komunikasi dan iktikad baik pasangan, bukan oleh kesamaan atau perbedaan latar belakang budaya. Sinergi antara praktik pasangan dan prinsip Islam menunjukkan bahwa pola manajemen konflik dapat berkembang secara adaptif bagi berbagai jenis pernikahan.

KESIMPULAN

Manajemen konflik pernikahan endogami dan eksogami pasangan muslim di kecamatan Bontang Utara lebih banyak memiliki kesamaan, baik dari segi penyebab konflik, respon konflik, resolusi konflik, dan strategi preventif konflik berkelanjutan. Permasalahan terkait perbedaan budaya yang ada di pernikahan eksogami, tidak membuat pola manajemen konflik pernikahan eksogami berbeda jauh dengan pernikahan endogami. Seluruh informan juga sepakat terkait pentingnya implementasi ajaran Islam dalam manajemen konflik rumah tangga mereka. Hal tersebut dibuktikan oleh pola manajemen konflik yang telah diterapkan informan pernikahan endogami dan eksogami memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, M. bin I. (2003). *Shahih al Bukhari* (1 ed., Vol. 7). Daar Thauq an Najah.
- Ali bin Khalaf, I. B. (2003). *Syarhu Shahih Al Bukhari li Ibn Baththal* (Vol. 7). Maktabah Ar Rusyd.
- AN. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 27 Mei* [Google Form].
- AS. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Eksogami 27 Mei* [Google Form].
- As Sa'di, A. bin N. (2000). *Taysir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan*. Muassasah ar Risalah.
- At Thabari, M. bin J. (2009). *Jaami' al Bayan 'an Ta'wil Aay Al Quran* (Vol. 19). Daar at Tarbiyah wa at Turats.
- At Tirmidzi, M. bin I. (1976). *Sunan at Tirmidzi* (2 ed., Vol. 3). Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al Baabi al Halabi.
- Az Zuhaili, W. bin M. (1997). *At Tafsir al Munir fi al 'Aqidah wa as Syari'ah wa al Manhaj* (2 ed., Vol. 5). Daar al Fikri al Mu'ashir.
- Azisi, A. M. (2021). Studi Comparative Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis a. Coser. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 7(2), 220–229. <https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9178>
- Aziz, M., & Harahap, A. A. (2024). *Paradigma Fikih Qur'anik dalam Manajemen Konflik Keluarga. 01*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024—Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2021). *Jumlah Cerai Talak/Cerai Gugat—Tabel Statistik*. <https://bontangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYyIzI=/jumlah-cerai-talak-cerai-gugat.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan—Tabel Statistik*. <https://bontangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan--jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2023). *Jumlah Penduduk yang Datang—Tabel Statistik*. <https://bontangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ2IzI=/jumlah-penduduk-yang-datang--jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024, Februari 22). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi*

- Kalimantan Timur, 2024—Tabel Statistik. <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-kalimantan-timur.html?year=2023>
- DY. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Eksogami 27 Mei* [Google Form].
- FA. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 27 Mei* [Google Form].
- Fauzan, R., Ekasari, R., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Nurlaela, J., Sudirjo, F., Akhmad, R., Mokhlas, Sudadi, & Alfa Raniadita, M. (2023). *Manajemen Konflik* (1 ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fii. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 28 Mei* [Google Form].
- Ginartha, N., & Setiawan, J. L. (2022). Peran Resolusi Konflik dan Pemaafan Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Menikah Periode Awal. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 135–146. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v6i2.2023>
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56–73.
- Hamdi, M. R. (2021). Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 1(2), 123–132.
- Hanun, A., & Rahmasari, D. (2022). Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(6), 56–68. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i6.47026>
- Hudaya, A. G. R., Suhendar, F. A., & Nurfalah, F. (2025). Passive Communication and the Silent Treatment in Social Relations of Adolescents in Cirebon City. *Journal of World Science*, 4(7), 1012–1022. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1469>
- IN. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 26 Mei* [Komunikasi pribadi].
- Iswari, D. (2025). Kontribusi Religiusitas Dan Kepuasan Perkawinan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Yang Menikah Melalui Ta'aruf. *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(1), 206–215.
- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga. *Journal Al-Ahkam*, 21(1), 34–48.
- Jondar, A., Widodo, A. P., Fretes, J. de, Hakim, L., Susanto, S., & Sujud, M. (2022). Johan Galtung's Concept of Peace Culture and Its Implementation in Indonesia. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 6(2), 230–252. <https://doi.org/10.33019/lire.v6i2.163>
- JS. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 2 Juni* [Google Form].
- Kartika, A. N. C., Ani, G. S., Nurafifah, S. H., & Erika, V. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Keluarga Menurut Mahasiswa. *ResearchGate*.
- Marwah, N. (2021). Etika Komunikasi Islam. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 7.
- Mawaddah, S. (2022). *Konflik Dalam Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa Dan Suku Betawi Di Wilayah RW 07 Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Maya Fitria, -. (2024). Teori Kooperasi Dan Kompetisi Morton Deutsch. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66583/>
- McCurry, A. G., May, R. C., & Donaldson, D. I. (2024). Both partners' negative emotion drives aggression during couples' conflict. *Communications Psychology*, 2(73). <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00122-4>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Nadika S, R. M., Rahardjo, T., & Gono, J. N. S. (2022). Manajemen Konflik dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis. *Interaksi Online*, 10(4), Article 4.
- Nurhamidin, C. P., & Yahiji, K. (2023). Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.238>
- Ramdani, R., & Husaini, A. (2024). Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga. *Prosiding Seminar Hukum Keluarga Islam*.
- Ratnawati, D., Rahmawati, N. Y., Sugiarti, R., & Suhariadi, F. (2024). Hubungan Kemampuan Manajemen Konflik dan Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 153–160.
- Saadi, A. (2024). Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 75–100. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1279>
- Sarah Safira, Sitti Murdiana, & Kurniati Zainuddin. (2022). Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Melalui Proses Pacaran Dan Ta'aruf Di Kota Makassar. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(4), 300–310. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.441>
- Sari, A., Taufik, T., & Sano, A. (2016). Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 4(3), 41–51. <https://doi.org/10.29210/113400>
- Shoba, A. L., Meiyuntariningsih, T., & Aristawati, A. R. (2023). Kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri: Adakah peranan manajemen konflik? *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(4), 712–719.
- SN. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 2 Juni* [Google Form].
- Solikhah, A. (2022). *Muhasabah Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Self Healing (Kajian Tafsir Tahlili Q.S. Al-Hasyr Ayat 18)* [Undergraduate, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/7314/>
- Sulidar, S., Yuslem, N., Is, F., Rambe, U. K., & Wildan, T. (2022). Kesuksesan Manajemen Komunikasi dan Psikologi Nabi Muhammad SAW Dalam Mengatasi Masalah Keluarga. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5490>
- Susiana, & Susanti, N. D. (2023). Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah. *Dawi*, 1(4), 249–258.
- Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian* (1 ed.). Pt Global Eksekutif Teknologi.
- UH. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Eksogami 9 Juni* [Google Form].
- UI. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 2 Juni* [Google Form].
- UK. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Eksogami 27 Mei* [Google Form].
- UM. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Eksogami 26 Mei* [Google Form].
- Yoan. (2025). *Wawancara Selaku Informan Pernikahan Endogami 26 Mei* [Google Form].
- Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat*. 1(1).
- Zuliana, N., & Kumala, A. (2020). Efek Sabar dan Syukur Terhadap Penyesuaian Pernikahan. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 8(2), 105–113. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v8i2.18106>